



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
PENYEKATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai *universal access* pada akhir tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lamongan Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

- Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015-2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lamongan.

6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah yang membidangi penyediaan air minum dan penyesahatan lingkungan.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyesahatan Lingkungan Kabupaten Lamongan 2015-2019 yang selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian akses universal pada akhir tahun 2019.
8. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
9. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas daerah, badan daerah, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
10. Akses Universal adalah akses yang dapat dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan pedesaan terhadap Sumber Air Minum Yang Layak dan Fasilitas Sanitasi Yang Layak (100%).
11. Sumber Air Minum Yang Layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, dan sumber air minum yang berasal dari air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
12. Sumber Air Minum Tidak Layak adalah sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 (sepuluh) meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya dan sumber air yang berasal dari sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
13. Fasilitas Sanitasi Yang Layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, antara lain kloset dengan leher angsa, toilet geyser (*flush toilet*)

- yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan vertikal, serta toilet kompos.
14. Fasilitas Sanitasi Yang Tidak Layak adalah sarana yang tidak aman, tidak higienis dan tidak nyaman untuk digunakan, antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
 15. Indikator Akses Universal untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
 16. Indikator Akses Universal untuk peningkatan akses Sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.
 17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
 18. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
 19. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% (enam puluh persen), dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima persen).
 20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 21. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
 22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
26. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah sektor pembangunan dibidang Air Minum, sanitasi dan program lain yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 2

RAD AMPL digunakan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional Akses Universal pada akhir tahun 2019.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

RAD AMPL berfungsi sebagai:

- a. rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah Daerah;
- c. acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi

- pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan sanitasi baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja;
- d. Acuan alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Sumber dana lain bagi program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 4

RAD AMPL disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian Akses Universal Tahun 2019 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Instansi Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan tahun 2019.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Instansi Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL dengan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan program/kegiatan RAD AMPL dikoordinasikan oleh Bappeda dan lembaga teknis daerah terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Instansi Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi RAD APML dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam setahun;
 - b. Kepala Instansi Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggungjawab Instansi Daerah masing-masing;
 - c. Kepala Instansi Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda ;
 - d. masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis penyusun RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan Penyehatan Lingkungan Daerah;
 - e. Tim Teknis penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisa laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkan kepada Kepala Bappeda;
 - f. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL;
 - g. dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Instansi Daerah;

- h. Kepala Instansi Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda; dan
 - i. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Pembentukan Tim Teknis penyusun RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Rincian RAD AMPL sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 September 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 30 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

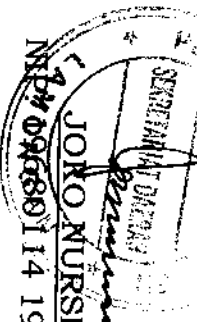
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 33 TAHUN 2018
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
 PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015-2019

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LAMONGAN 2015-2019

No.	Program	Indikator Kinerja	Kondisi (%)	Capaian Kinerja Program Kerangka Pendanaan										Jumlah
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		
				Biaya (Ribu)	%	Biaya (Ribu)	%	Biaya (Ribu)	%	Biaya (Ribu)	%	Biaya (Ribu)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	Pelayanan Air Minum an Bersih	Penyediaan Sarana Pengelolaan Pelayanan Air Minum	30	8.958823,2	40	13.969.708,2	55	18.626.277,6	75	4.656.569,4	95	4.656.569,4	100	64.837.656
2.	Penelolaan Air Limbah	Penyediaan Sarana dan Sumber Daya dalam Pengelolaan Air Limbah	45	1.010.908.000	59	1.038.316.000	73	1.065.724.000	86	1.120.541.000	100	1.12.541.000	100	5.328.621.000
3.	Penelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana dan Sumber Daya dalam Pengelolaan Persampahan	60	32.585.000	70	50.308.000	80	68.174.000	90	103.763.000	100	103.763.000	100	370.871.000
4.	Pengelolaan Drainase Perkotaan	Pentediaan Sarana dan Sumber Daya Dalam Pengelolaan Drainase	35	30.327.000	26	31.349.000	18	31.971.000	9	32.793.000	0	33.616.000	0	159.856.000
JUMLAH				1.082.778.823,4		1.133.814.702,2		1.184.495.277,6		1.230.520.277,6		1.262.576.569,4		5.894.185.656

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 JOKO MURSİYANTO
 NIP. 09680114 198801 1 001